



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 372 /B.X/HK/2006

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DEWAN PENGURUS DAERAH LAMPUNG SAI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung
Nomor : 13/DPD-LS/A-LPG/2006 tanggal 7 Juli 2006 Perihal Gedung Kantor.
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki Aset berupa bangunan Gedung yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Sumur Batu Bandar Lampung yang belum di manfaatkan;
b. bahwa agar Aset dimaksud dapat terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dimanfaatkan melalui sistem sewa menyewa;
c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan Permohonan Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai untuk menyewa Gedung, maka dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Bangunan Gedung Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Sumur Batu Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan hak pemanfaatan bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung dengan sistem sewa yang terletak di Jalan Nusa Indah I No. 2A Sumur Batu Bandar Lampung dengan luas tanah 1400 M2 dan luas Bangunan 210 M2 kepada Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung.
- KEDUA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan Gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian sewa menyewa;
 - b. Memelihara/merawat bangunan Gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. Tidak mengalihfungsikan dan atau memindah kuasakan kepada pihak lain.
 - d. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian Gedung.
- KETIGA : Jangka waktu pemberian sewa diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dan dituangkan dalam Akta Perjanjian sewa menyewa Pemerintah Provinsi Lampung dengan Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian sewa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Telukbetung
pada tanggal : 22 - 8 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung..
7. Himpunan Keputusan.